

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pengolahan data, wawancara, analisis salinan putusan dan wawancara dengan hakim dan Ketua Pengadilan Negeri Jombang terkait putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan 119/Pdt.P/2023/PN Jbg, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik perkawinan Agama Kristen pada kasus ini tidak diperlukan perwalian sebagai suatu syarat melaksanakan perkawinan pada Agama Kristen. Perkawinan dalam Agama Kristen semua tergantung dari pada aturan gereja dan persetujuan dari pendeta. Syarat perkawinan dalam agama kristen minimal ada 2 yaitu, dewasa secara iman dan sudah dibaptis dari kecil. Dalam kasus kedua permohonan tersebut, para pihak sudah melaksanakan kewajiban tersebut sehingga sudah bisa menikah tanpa ada permintaan perwalian. Tidak ada aturan satupun yang menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bisa memberikan izin kawin sekaligus menjadi wali dalam pernikahan dalam Agama Kristen, oleh karena itu putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb menurut penulis dan Ketua Pengadilan Negeri Jombang adalah putusan yang tidak sesuai dengan semestinya, karena keputusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga menurut penulis putusan yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

adalah putusan Nomor 119/Pdt.P/2023/PN Jbg dan putusan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku adalah putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb.

2. Akibat hukum pada putusan 20/Pdt.P/1994/PN Jmb adalah Pengadilan Negeri Jombang memberikan izin kawin sekaligus menjadi wali dalam pernikahan pemohon dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap hingga sekarang serta membayar biaya perkara permohonan. Sedangkan pada putusan 119/Pdt.P/2023/PN Jbg, pihak pemohon dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan permohonan dan Pihak yang mencabut permohonannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua Pengadilan Negeri Jombang yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis tulis diatas terkait putusan Nomor 20/Pdt.P/1994/PN Jmb dan 119/Pdt.P/2023/PN Jbg, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam sistem Pengadilan Negeri, memang semua permohonan dan gugatan akan diterima dan dilayani secara adil. Tetapi, baiknya setiap permohonan dan gugatan bisa didiskusikan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bagian hukum atau perdata dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) yang ada di setiap Pengadilan Negeri. Gunanya untuk mengetahui apakah permasalahan kita bisa

diselesaikan dalam persidangan atau permasalahan kita tidak bisa diselesaikan dalam persidangan, dan juga menghemat biaya pembayaran persidangan. Karena dalam kasus perdata yang ada di Pengadilan Negeri, biaya perkara dalam perkara perdata tidaklah sedikit seperti di perkara pidana. Diharapkan kepada semua Hakim yang menangani kasus serupa, baiknya untuk lebih teliti lagi dalam memutuskan suatu perkara. Sehingga kasus pemberian izin nikah dan menjadi wali nikah dalam perkawinan Agama Kristen tidak terjadi lagi di masa sekarang.

2. Untuk kedepannya, diharapkan Pengadilan Negeri Jombang tetap berkomitmen untuk tidak mengabulkan permohonan terkait pemberian wali nikah terhadap Agama Kristen dikarenakan tidak adanya dasar hukum yang terkait permintaan wali nikah tersebut dan tidak terlalu diperlukan bagi pernikahan dalam Agama Kristen. Sehingga tidak adanya akibat hukum yang tidak seharusnya terjadi.